



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/54/436.1.2/2022**

**TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan diktum Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/119/436.1.2/2021 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/119/436.1.2/2021 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Walikota Surabaya sebagai Ketua mempunyai tugas mengawasi dan menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Wakil Walikota Surabaya sebagai Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengawasi dan menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surabaya Jawa Timur sebagai Wakil Ketua II mempunyai tugas menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi.
 - d. Sekretaris Daerah Kota Surabaya sebagai Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas dalam mengawasi dan menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi.
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai Sekretaris mempunyai tugas membantu ketua Pelaksana Harian dalam mengawasi dan menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

- f. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai Wakil Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan dan kesekretariatan dalam menstabilkan perekonomian di Kota Surabaya melalui pengendalian Inflasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dan menyediakan perencanaan terkait dengan kebijakan.
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, sebagai Anggota mempunyai tugas menyediakan data terkait dengan kependudukan dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- i. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data-data terkait dengan kepariwisataan dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- j. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data terkait dengan pelaku ekonomi dan perdagangan dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- k. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan mengatur kelancaran jalan dalam pelaksanaan terkait dengan distribusi bahan pokok dan penting dalam pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data terkait dengan Permodalan dalam pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- m. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data terkait dengan ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok penting bagi masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- n. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data terkait dengan program sosial bagi masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- o. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan menyediakan data terkait dengan Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.

- p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan komunikasi dan Informasi di Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya baik melalui media massa dan elektronik.
- q. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan koordinasi kepada masyarakat dalam hal Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya melalui kecamatan dan kelurahan.
- r. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan upaya pengendalian Inflasi di Kota Surabaya melalui Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah kota Surabaya.
- s. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan upaya kerja sama dengan daerah penghasil Bahan Pokok Penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan Bahan Pokok Penting dalam upaya Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- t. Instansi/Lembaga terkait sebagai Anggota mempunyai tugas membantu dan mendukung upaya dalam Pengendalian Inflasi di Kota Surabaya.
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/119/436.1.2/2021 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini lebih lanjut akan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian dengan Surat Perintah.

KEENAM Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA**

Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya.
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
- 3. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 14 Januari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 188.45/54/436.1.2/2022****TANGGAL : 14 JANUARI 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Wakil Walikota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surabaya Jawa Timur	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Surabaya,	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

20.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Perum BULOG Divre I Surabaya Utara	Anggota
23.	Badan Pusat Statistik Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Instansi/Lembaga terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA**

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004